

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan pertambangan umum di Kabupaten Belitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan kewenangan Kabupaten Belitung;
 - b. bahwa pengelolaan pertambangan umum seperti dimaksud huruf a agar dapat dikelola secara efektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat dan Daerah, perlu diatur pengelolaannya dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
 6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan pertambangan umum di Kabupaten Belitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan kewenangan Kabupaten Belitung;
 - b. bahwa pengelolaan pertambangan umum seperti dimaksud huruf a agar dapat dikelola secara efektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat dan Daerah, perlu diatur pengelolaannya dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
 6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
10. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
11. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Nomor 217; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 39952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 1986 Serie D Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 21);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2001 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2002 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 15 Tahun 2002 tentang Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2002 Nomor 16);

9

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
- c. Bupati adalah Bupati Belitung.
- d. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung.
- d. Pertambangan Umum adalah Pertambangan bahan galian selain minyak bumi, gas bumi dan radioaktif;
- e. Bahan galian adalah segala macam batuan, bijih, batu bara, gambut, unsur-unsur kimia, mineral yang merupakan endapan/ suspensi alam yang memiliki nilai ekonomis;
- f. Bahan galian yang strategis dan vital adalah aspal, batu bara, nikel, kobalt, timah, besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan, bauksit, tembaga, timbal, seng, emas, platina, perak, air raksa, intan, arsin, timon, bismut; yutrium, rhutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya, berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa, kriolit, fluorspar, barit, yodium, brom, khlor, belerang.
- g. Bahan galian yang tidak strategis dan vital adalah bahan galian selain bahan galian yang strategis dan vital seperti pasir kwarsa, kaolin, tanah serap (fullers earth), granit, tanah liat, dan pasir.
- h. Usaha Pertambangan Umum adalah kegiatan yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan dalam rangka pemanfaatan bahan galian;
- i. Izin Usaha Pertambangan Umum adalah izin usaha pertambangan yang diberikan oleh Bupati untuk mengusahakan bahan galian strategis dan vital selain minyak bumi, gas bumi dan radioaktif maupun bahan galian yang tidak termasuk strategis dan vital, berupa Surat Izin Usaha Pertambangan Rakyat, Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan Daerah atau Surat Izin Pertambangan Daerah.
- j. Kuasa Pertambangan adalah izin usaha pertambangan yang diberikan untuk mengusahakan bahan galian strategis dan vital selain minyak bumi, gas bumi dan radioaktif.

9

- k. Surat Izin Usaha Pertambangan Rakyat selanjutnya disingkat SIUPR adalah izin usaha pertambangan umum yang diberikan oleh Bupati kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas.
- l. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKPD adalah izin usaha pertambangan umum yang diberikan oleh Bupati kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah/ Koperasi, Badan Usaha Swasta atau Perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian strategis dan vital.
- m. Surat Izin Pertambangan Daerah selanjutnya disingkat SIPD adalah izin usaha pertambangan umum yang diberikan oleh Bupati kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah/ Koperasi, Badan Usaha Swasta atau Perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian yang bukan strategis dan vital.
- n. Penyelidikan umum adalah penyelidikan secara geologi umum, geofisika di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;
- o. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/ seksama adanya dan sifat letakan bahan galian;
- p. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
- q. Pengolahan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu;
- r. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan serta pemurnian bahan galian dari wilayah Eksplorasi atau tempat pengolahan/ pemurnian;
- s. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/ pemurnian bahan galian;
- t. Kuasa Pertambangan penyelidikan umum adalah Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan penyelidikan umum.
- u. Kuasa Pertambangan eksplorasi adalah Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan eksplorasi.
- v. Kuasa Pertambangan eksploitasi adalah Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan eksploitasi.
- w. Kuasa Pertambangan pengolahan dan pemurnian adalah kuasa pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian.
- x. Kuasa Pertambangan pengangkutan dan penjualan adalah Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan pengangkutan dan penjualan.
- y. Tailing adalah bahan galian atau mineral ikutan yang terambil bersama-sama bahan galian atau mineral utama dalam proses kegiatan penambangan.

BAB II PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM

9

Pasal 2

Setiap usaha pertambangan umum, baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Umum dari Bupati.

Pasal 3

- (1) Pada satu wilayah usaha pertambangan umum dapat diberikan SKPKPD/ SIPD untuk bahan galian lain yang keterdapatannya berbeda setelah mendapat kelayakan dari Tim Teknis.
- (2) Pemegang SKPKPD/ SIPD mendapatkan prioritas untuk mengusahakan bahan galian lain dalam wilayah kerjanya.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pemohon dalam lokasi yang sama maka pemohon lebih dahulu diprioritaskan untuk mengusahakan bahan galian di lokasi tersebut.

BAB III PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN DAN JENIS IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 4

Izin Usaha Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk :

- a. Surat Izin Usaha Pertambangan Rakyat (SIUPR).
- b. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan Daerah (SKPKPD).
- c. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).

Pasal 5

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Umum mempunyai wewenang untuk melakukan satu atau beberapa usaha pertambangan umum yang ditentukan dalam Izin Usaha Pertambangan Umum yang bersangkutan.
- (2) Jenis SKPKPD dapat berupa :
 - a. SKPKPD Penyelidikan Umum;
 - b. SKPKPD Eksplorasi;
 - c. SKPKPD Eksploitasi;
 - d. SKPKPD Pengolahan dan Pemurnian;
 - e. SKPKPD Pengangkutan dan Penjualan.
- (3) Jenis SIPD dapat berupa :
 - a. SIPD Eksplorasi;
 - b. SIPD Eksploitasi;
- (4) SIUPR diberikan kepada perorangan dengan menggunakan peralatan mekanik maksimal 2 (dua) mesin yang masing-masing berkekuatan maksimal 20 PK.

9

BAB IV
PROSEDUR PENGURUSAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 6

- (1) Permohonan Izin Usaha Pertambangan Umum diajukan kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Sebelum menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Umum Bupati harus menugaskan Tim yang dibentuk untuk meneliti/ memeriksa lokasi lahan pertambangan yang dimohon.
- (3) Hasil pemeriksaan lokasi lahan pertambangan di lapangan dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.
- (4) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan pertimbangan Bupati dalam pengambilan keputusan diberi atau ditolakny suatu permohonan.

Pasal 7

Sebelum Bupati menyetujui permohonan SKPKPD, SIPD atau SIUPR, terlebih dahulu meminta pendapat dari:

- a. Rekomendasi Kepala Desa dimana usaha pertambangan itu berada yang diketahui oleh Camat setempat;
- b. Instansi lain yang terkait.

BAB V

PERSYARATAN UNTUK MENDAPATKAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

Bagian Pertama

Persyaratan untuk Mendapatkan SKPKPD atau SIPD

Pasal 8

- (1) SKPKPD Penyelidikan Umum dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan Camat dan Kepala Desa dimana usaha pertambangan itu berada yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon;
 - b. Peta lokasi yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 200.000 (satu banding dua ratus ribu);
 - c. Tanda bukti penyetoran jaminan kesungguhan dari Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pertambangan dan Energi;
 - d. Akte Pendirian Perusahaan atau Anggaran Dasar Koperasi yang telah disahkan oleh Instansi yang berwenang.

9

- e. Laporan Keuangan bagi perusahaan baru dan Laporan Keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi perusahaan lama;
- f. Rekomendasi Kepala Desa dimana usaha pertambangan itu berada yang diketahui oleh Camat setempat;

(2) SKPKPD atau SIPD Eksplorasi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan Camat dan Kepala Desa dimana usaha pertambangan itu berada yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon;
- b. Peta lokasi yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu);
- c. Tanda bukti penyetoran jaminan kesungguhan dari Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pertambangan dan Energi;
- d. Akte Pendirian Perusahaan atau Anggaran Dasar Koperasi yang telah disahkan oleh Instansi yang berwenang.
- e. Laporan Keuangan bagi perusahaan baru dan Laporan Keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi perusahaan lama;
- f. Jenis bahan galian yang akan diusahakan;
- g. Rekomendasi Kepala Desa dimana usaha pertambangan itu berada yang diketahui oleh Camat setempat;
- h. Rekomendasi dari instansi terkait apabila diperlukan;
- i. Daftar tenaga ahli (yang berisikan: pernyataan kesanggupan, KTP Tenaga ahli, ijazah terakhir, riwayat pekerjaan);

(3) SKPKPD atau SIPD Eksploitasi, dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan Camat dan Kepala Desa dimana usaha pertambangan itu berada yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon;
- b. Peta lokasi yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu) yang harus menjelaskan dan menunjukkan :
 - 1) Ukuran arah astronomis dan jarak dari titik batas wilayah SKPKPD atau SIPD yang tidak boleh melebihi 500 (lima ratus) meter;
 - 2) Bahwa salah satu titik batas harus dihubungkan dengan salah satu triangulasi atau titik induk tetap lainnya yang tergambar dalam peta dasar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - 3) Tempat terdapatnya bahan galian diukur dari salah satu titik batas wilayah SKPKPD atau SIPD; dan
 - 4) Gambar letak wilayah Pertambangan Rakyat jika ada.
- c. Tanda bukti penyetoran jaminan kesungguhan dari Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pertambangan dan Energi;
- d. Akte Pendirian Perusahaan atau Anggaran Dasar Koperasi yang telah disahkan oleh Instansi yang berwenang.
- e. Laporan Keuangan bagi perusahaan baru dan Laporan Keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi perusahaan lama;

- f. Laporan Studi Kelayakan;
 - g. Laporan AMDAL atau Laporan UKL dan UPL;
 - h. Jenis bahan galian yang akan diusahakan;
 - i. Rekomendasi Kepala Desa dimana usaha pertambangan itu berada yang diketahui oleh Camat setempat;
 - j. Rekomendasi dari instansi terkait apabila diperlukan;
 - k. Rencana kerja tahunan sebagai dasar perhitungan jaminan reklamasi;
 - l. Daftar tenaga ahli (yang berisikan: pernyataan kesanggupan, KTP Tenaga ahli, ijazah terakhir, riwayat pekerjaan).
- (4) SKPKPD Pengolahan dan Pemurnian (mandiri/ bagi yang tidak mempunyai SKPKPD Eksploitasi) dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan Camat dan Kepala Desa dimana usaha pertambangan itu berada yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon;
 - b. Laporan Studi Kelayakan;
 - c. Rencana teknis pengolahan-pemurnian;
 - d. Laporan AMDAL atau Laporan UKL dan UPL;
 - e. Perjanjian jual beli dengan pemegang SKPKPD eksploitasi;
 - f. Rencana kerja tahunan sebagai dasar perhitungan jaminan reklamasi;
 - g. Rekomendasi Kepala Desa dimana usaha pertambangan itu berada yang diketahui oleh Camat setempat;
 - h. Rekomendasi dari instansi terkait apabila diperlukan;
- (5) SKPKPD Pengangkutan dan Penjualan (mandiri/ bagi yang tidak mempunyai SKPKPD Eksploitasi) dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan Camat dan Kepala Desa dimana usaha pertambangan itu berada yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon;
 - b. Laporan Studi Kelayakan;
 - c. Rencana teknis Pengangkutan dan Penjualan;
 - d. Laporan AMDAL atau Laporan UKL dan UPL;
 - e. Perjanjian jual beli dengan pemegang SKPKPD eksploitasi;
 - f. Rencana kerja tahunan sebagai dasar perhitungan jaminan reklamasi;
 - g. Rekomendasi Kepala Desa dimana usaha pertambangan itu berada yang diketahui oleh Camat setempat;
 - h. Rekomendasi dari instansi terkait apabila diperlukan;

Pasal 9

- (1) SKPKPD Eksplorasi (sebagai peningkatan SKPKPD Penyelidikan Umum) dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan Camat dan Kepala

- Desa dimana usaha pertambangan itu berada yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon;
- b. Peta lokasi yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu);
 - c. Laporan lengkap Penyelidikan Umum;
 - d. Tanda bukti pelunasan iuran tetap;
 - e. Rencana kerja dan biaya;
 - f. Rekomendasi Kepala Desa dimana usaha pertambangan itu berada yang diketahui oleh Camat setempat;
 - g. Daftar tenaga ahli (yang berisikan: pernyataan kesanggupan, KTP Tenaga ahli, ijazah terakhir, riwayat pekerjaan);
- (2) SKPKPD atau SIPD Eksploitasi (sebagai peningkatan SKPKPD atau SIPD Eksplorasi) dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan Camat dan Kepala Desa dimana usaha pertambangan itu berada yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon;
 - b. Peta lokasi yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu);
 - c. Akte Pendirian Perusahaan atau Anggaran Dasar Koperasi yang telah disahkan oleh Instansi yang berwenang.
 - d. Laporan lengkap eksplorasi;
 - e. Tanda bukti pelunasan iuran tetap;
 - f. Rencana kerja tahunan sebagai dasar perhitungan jaminan reklamasi;
 - g. Laporan studi kelayakan;
 - h. Laporan AMDAL yang kerangka acuannya telah disetujui oleh Komisi AMDAL atau UKL dan UPL;
 - i. Rekomendasi Kepala Desa dimana usaha pertambangan itu berada yang diketahui oleh Camat setempat;
 - j. Daftar tenaga ahli (yang berisikan: pernyataan kesanggupan, KTP Tenaga ahli, ijazah terakhir, riwayat pekerjaan);

Pasal 10

- (1) Perpanjangan SKPKPD Penyelidikan Umum dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan Camat dan Kepala Desa dimana usaha pertambangan itu berada yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon;
 - b. Peta lokasi yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 200.000 (satu banding dua ratus ribu);
 - c. Laporan kegiatan penyelidikan umum;
 - d. Rencana kerja dan biaya;
 - e. Tanda bukti pelunasan iuran tetap;

- f. Rekomendasi Kepala Desa dimana usaha pertambangan itu berada yang diketahui oleh Camat setempat;
 - g. Rekomendasi dari instansi terkait apabila diperlukan.
- (2) Perpanjangan SKPKPD atau SIPD Eksplorasi dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan Camat dan Kepala Desa dimana usaha pertambangan itu berada yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon;
 - b. Peta lokasi yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu);
 - c. Laporan kegiatan eksplorasi;
 - d. Rencana kerja dan biaya;
 - e. Tanda bukti pelunasan iuran tetap;
 - f. Rekomendasi Kepala Desa dimana usaha pertambangan itu berada yang diketahui oleh Camat setempat;
 - g. Rekomendasi dari instansi terkait apabila diperlukan.
- (3) Perpanjangan SKPKPD atau SIPD Eksploitasi dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan Camat dan Kepala Desa dimana usaha pertambangan itu berada yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon;
 - b. Peta lokasi yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu);
 - c. Laporan akhir kegiatan eksploitasi;
 - d. Rencana kerja dan biaya;
 - e. 1. Tanda bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi untuk SKPKPD;
2. Tanda bukti pelunasan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian yang tidak strategis dan vital (pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C) untuk SIPD;
 - f. Penyempurnaan/ perbaikan laporan studi kelayakan;
 - g. Penyempurnaan/ perbaikan laporan AMDAL atau UKL dan UPL (Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan);
 - h. Rekomendasi Kepala Desa dimana usaha pertambangan itu berada yang diketahui oleh Camat setempat;
 - i. Rekomendasi dari instansi terkait apabila diperlukan.
- (4) Perpanjangan SKPKPD Pengolahan dan Pemurnian (mandiri/ bagi yang tidak mempunyai SKPKPD Eksploitasi) dengan keterangan sebagai berikut :
- a. Surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan Camat dan Kepala Desa dimana usaha pertambangan itu berada yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon;

- b. Laporan kegiatan pengolahan dan pemurnian yang telah dilakukan;
 - c. Rencana kerja tahunan sebagai dasar perhitungan jaminan reklamasi;
 - d. Tanda bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi untuk SKPKPD;
 - e. Penyempurnaan/ perbaikan Laporan Studi Kelayakan;
 - f. Penyempurnaan/ perbaikan Laporan AMDAL atau UKL dan UPL;
 - g. Perjanjian jual beli dengan pemegang SKPKPD eksploitasi;
 - h. Rekomendasi Kepala Desa dimana usaha pertambangan itu berada yang diketahui oleh Camat setempat;
 - i. Rekomendasi dari instansi terkait apabila diperlukan;
- (5) Perpanjangan SKPKPD Pengangkutan dan Penjualan (mandiri/ bagi yang tidak mempunyai SKPKPD Eksploitasi) dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan Camat dan Kepala Desa dimana usaha pertambangan itu berada yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon;
 - b. Laporan kegiatan Pengangkutan dan Penjualan yang telah dilakukan;
 - c. Rencana kerja tahunan sebagai dasar perhitungan jaminan reklamasi;
 - d. 1. Tanda bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi untuk SKPKPD;
 - 2. Tanda bukti pelunasan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian yang tidak strategis dan vital (pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C) untuk SIPD;
 - e. Penyempurnaan/ perbaikan Laporan Studi Kelayakan;
 - f. Penyempurnaan/ perbaikan Laporan AMDAL atau UKL dan UPL;
 - g. Perjanjian jual beli dengan pemegang SKPKPD eksploitasi;
 - h. Rekomendasi Kepala Desa dimana usaha pertambangan itu berada yang diketahui oleh Camat setempat;
 - i. Rekomendasi dari instansi terkait apabila diperlukan;

Pasal 11

- (1) Permohonan Pengakhiran dan Pengembalian SKPKPD Penyelidikan Umum dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan Camat dan Kepala Desa dimana usaha pertambangan itu berada yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon;
 - b. Laporan Akhir Kegiatan;
 - c. Tanda bukti pelunasan iuran tetap.
- (2) Permohonan Pengakhiran dan Pengembalian SKPKPD atau SIPD Eksplorasi dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan Camat dan Kepala Desa dimana usaha pertambangan itu berada yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk pemohon dan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon;

- b. Laporan Akhir Kegiatan;
 - c. Tanda bukti pelunasan iuran tetap;
 - d. Tanda bukti pelunasan Iuran produksi khusus untuk conto ruah.
- (3) Permohonan Pengakhiran dan Pengembalian SKPKPD atau SIPD Eksploitasi dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan Camat dan Kepala Desa dimana usaha pertambangan itu berada yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon;
 - b. Laporan Akhir Kegiatan;
 - c. 1. Tanda bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi untuk SKPKPD;
2. Tanda bukti pelunasan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian yang tidak strategis dan vital (pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C) untuk SIPD;
 - d. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan;
 - e. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pasca Tambang;
- (4) Permohonan Pengakhiran dan Pengembalian SKPKPD Pengolahan dan Pemurnian dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan Camat dan Kepala Desa dimana usaha pertambangan itu berada yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon;
 - b. Laporan Studi Kelayakan;
 - c. Laporan AMDAL atau Laporan UKL dan UPL;
 - d. Perjanjian jual beli dengan pemegang SKPKPD eksploitasi;
 - e. Rencana kerja tahunan sebagai dasar perhitungan jaminan reklamasi;
- (5) Permohonan Pengakhiran dan Pengembalian SKPKPD Pengangkutan dan Penjualan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan Camat dan Kepala Desa dimana usaha pertambangan itu berada yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon;
 - b. Laporan Akhir Kegiatan;
 - c. Tanda bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi.

Pasal 12

- (1) Permohonan Pemindahan SKPKPD Penyelidikan Umum dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan Camat dan Kepala Desa dimana usaha pertambangan itu berada yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon;

9

- b. Surat Pernyataan Pemegang SKPKPD;
 - c. Berita Acara Serah Terima;
 - d. Akte Pendirian Perusahaan atau Anggaran Dasar Koperasi yang telah disahkan oleh Instansi yang berwenang.
- (2) Permohonan Pemindahan SKPKPD atau SIPD Eksplorasi dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan Camat dan Kepala Desa dimana usaha pertambangan itu berada yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon;
 - b. Surat Pernyataan Pemegang SKPKPD atau SIPD;
 - c. Berita Acara Serah Terima;
 - d. Akte Pendirian Perusahaan atau Anggaran Dasar Koperasi yang telah disahkan oleh Instansi yang berwenang.
- (3) Permohonan Pemindahan SKPKPD atau SIPD Eksploitasi dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan Camat dan Kepala Desa dimana usaha pertambangan itu berada yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon;
 - b. Surat Pernyataan Pemegang SKPKPD atau SIPD;
 - c. Berita Acara Serah Terima;
 - d. Akte Pendirian Perusahaan atau Anggaran Dasar Koperasi yang telah disahkan oleh Instansi yang berwenang.
- (4) Permohonan Pemindahan SKPKPD Pengolahan dan Pemurnian dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan Camat dan Kepala Desa dimana usaha pertambangan itu berada yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon;
 - b. Laporan Akhir Kegiatan;
 - c. Berita Acara Serah Terima;
 - d. Tanda bukti pelunasan iuran tetap dan iuran eksploitasi untuk SKPKPD;
- (5) Permohonan Pemindahan SKPKPD Pengangkutan dan Penjualan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan Camat dan Kepala Desa dimana usaha pertambangan itu berada yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon;
 - b. Surat Pernyataan Pemegang SKPKPD;
 - c. Berita Acara Serah Terima;

- d. Akte Pendirian Perusahaan atau Anggaran Dasar Koperasi yang telah disahkan oleh Instansi yang berwenang.

Pasal 13

- (1) Permohonan Ralat Batas dan Luas Wilayah SKPKPD Penyelidikan Umum dengan persyaratan sebagai berikut:
- Surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan Camat dan Kepala Desa dimana usaha pertambangan itu berada yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon;
 - Peta lokasi yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 200.000 (satu banding dua ratus ribu);
 - Alasan Perubahan Batas dan Luas Wilayah;
- (2) Permohonan Ralat Batas dan Luas Wilayah SKPKPD atau SIPD Eksplorasi dengan persyaratan sebagai berikut:
- Surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan Camat dan Kepala Desa dimana usaha pertambangan itu berada yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon;
 - Peta lokasi yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu);
 - Alasan Perubahan Batas dan Luas Wilayah;
- (3) Permohonan Ralat Batas dan Luas Wilayah SKPKPD atau SIPD Eksploitasi dengan persyaratan sebagai berikut:
- Surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan Camat dan Kepala Desa dimana usaha pertambangan itu berada yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon;
 - Peta lokasi yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu);
 - Alasan Perubahan Batas dan Luas Wilayah;

Bagian Kedua

Persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Pertambangan Rakyat

Pasal 14

SIUPR dengan persyaratan sebagai berikut :

- Surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan Camat dan Kepala Desa dimana usaha pertambangan itu berada yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk pemohon;
- wilayah yang akan diusahakan (peta lokasi dengan batas yang jelas);

- c. Jenis bahan galian yang akan diusahakan;
- d. Rekomendasi Kepala Desa dimana usaha pertambangan itu berada yang diketahui oleh Camat setempat;
- e. Rekomendasi dari instansi terkait apabila diperlukan;
- f. Surat Pernyataan Peduli Keselamatan Kerja dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 15

Perpanjangan SIUPR dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan Camat dan Kepala Desa dimana usaha pertambangan itu berada yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk pemohon;
- b. wilayah yang akan diusahakan (peta lokasi dengan batas yang jelas);
- c. Rencana kerja dan biaya;
- d. 1. Tanda bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi untuk bahan galian yang strategis dan vital;
- 2. Tanda bukti pelunasan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian yang tidak strategis dan vital (pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C);
- e. Surat Pernyataan Peduli Keselamatan Kerja dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- f. Rekomendasi Kepala Desa dimana usaha pertambangan itu berada yang diketahui oleh Camat setempat;
- g. Rekomendasi dari instansi terkait apabila diperlukan;

BAB VI WAKTU PEMROSESAN IZIN Pasal 16

Izin Usaha Pertambangan Umum yang dimohonkan dalam jangka waktu paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak surat permohonan dan berkas persyaratan lainnya dinyatakan lengkap dan benar harus diputuskan dikabulkan atau ditolak.

BAB VII BIAYA YANG DIPERLUKAN Bagian Pertama Biaya Penerbitan Izin Pertambangan Umum

Pasal 17

(1) Biaya penerbitan SKPKPD Penyelidikan Umum ditetapkan sebagai berikut:

No.	LUAS WILAYAH	BESARNYA TARIF SKPKPD
1.	≥ 0 Ha - < 500 Ha	Rp.2.500.000,-
2.	≥ 500 Ha - < 1.000 Ha	Rp.5.000.000,-

3.	≥ 1.000 Ha - < 2.000 Ha	Rp.10.000.000,-
4.	≥ 2.000 Ha - < 5.000 Ha	Rp.25.000.000,-
5.	≥ 5.000 Ha - < 10.000 Ha	Rp.40.000.000,-
6.	≥ 10.000 Ha - < 15.000 Ha	Rp.50.000.000,-
7.	≥ 15.000 Ha - < 20.000 Ha	Rp.75.000.000,-
8.	≥ 20.000 Ha - 25.000 Ha	Rp.100.000.000,-

(2) Biaya penerbitan SKPKPD atau SIPD Eksplorasi (Baru, Perpanjangan) ditetapkan sebagai berikut:

No.	LUAS WILAYAH	BESARNYA TARIF	
		SKPKPD	SIPD
1.	≥0 Ha - < 100 Ha	Rp.2.500.000,-	Rp.1.500.000,-
2.	≥ 100 Ha - < 5.00 Ha	Rp.5.000.000,-	Rp.2.500.000,-
3.	≥ 500 Ha - < 1.000 Ha	Rp.10.000.000,-	Rp.5.000.000,-
4.	≥ 1.000 Ha - < 2.000 Ha	Rp.25.000.000,-	Rp.12.500.000,-
5.	≥ 2.000 Ha - < 4.000 Ha	Rp.40.000.000,-	Rp.20.000.000,-
6.	≥ 4.000 Ha - < 6.000 Ha	Rp.50.000.000,-	Rp.25.000.000,-
7.	≥ 6.000 Ha - < 8.000 Ha	Rp.75.000.000,-	Rp.37.500.000,-
8.	≥ 8.000 Ha - < 10.000 Ha	Rp.100.000.000,-	Rp.50.000.000,-

(3) Biaya penerbitan SKPKPD atau SIPD Eksploitasi (Baru, Perpanjangan) ditetapkan sebagai berikut:

No.	LUAS WILAYAH	BESARNYA TARIF	
		SKPKPD	SIPD
1.	≥0 Ha - < 50 Ha	Rp. 5.000.000,-	Rp.2.500.000,-
2.	≥ 50 Ha - < 100 Ha	Rp.15.000.000,-	Rp.7.500.000,-
3.	≥ 100 Ha - < 250 Ha	Rp.25.000.000,-	Rp.12.500.000,-
4.	≥ 250 Ha - < 500 Ha	Rp.50.000.000,-	Rp.25.000.000,-
5.	≥ 500 Ha - < 1.000 Ha	Rp.75.000.000,-	Rp.37.500.000,-
6.	≥ 1.000Ha - < 2.000 Ha	Rp.100.000.000,-	Rp.50.000.000,-
7.	≥ 2.000 Ha - 5.000 Ha	Rp.150.000.000,-	Rp.75.000.000,-

(4) Biaya penerbitan SKPKPD Pengolahan/ Pemurnian atau SKPKPD Pengangkutan/ Penjualan ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,-.

Pasal 18

Biaya penerbitan SIUPR ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis perizinan	Besarnya tarif
1.	Strategis dan Vital	Rp.250.000,-
2.	Bukan Strategis dan Vital	Rp.100.000,-

4

Bagian Kedua
Jaminan Kesungguhan

Pasal 19

- (1) Pemohon SKPKPD Penyelidikan Umum wajib menyetor Jaminan Kesungguhan yang besarnya sebagai berikut:

No.	LUAS WILAYAH	BESARNYA TARIF
1.	≥ 0 Ha - < 500 Ha	Rp.15.000.000,-
2.	≥ 500 Ha - < 1.000 Ha	Rp.50.000.000,-
3.	≥ 1.000 Ha - < 2.000 Ha	Rp.75.000.000,-
4.	≥ 2.000 Ha - < 5.000 Ha	Rp.100.000.000,-
5.	≥ 5.000 Ha - < 10.000 Ha	Rp.200.000.000,-
6.	≥ 10.000 Ha - < 15.000 Ha	Rp.300.000.000,-
7.	≥ 15.000 Ha - < 20.000 Ha	Rp.400.000.000,-
8.	≥ 20.000 Ha - 25.000 Ha	Rp.500.000.000,-

- (2) Pemohon SKPKPD atau SIPD Eksplorasi wajib menyetor Jaminan Kesungguhan yang besarnya sebagai berikut:

No	LUAS WILAYAH	BESARNYA TARIF	
		SKPKPD	SIPD
1.	≥ 0 Ha - < 100 Ha	Rp.10.000.000,-	Rp.5.000.000,-
2.	≥ 100 Ha - < 500 Ha	Rp.20.000.000,-	Rp.10.000.000,-
3.	≥ 500 Ha - < 1.000 Ha	Rp.50.000.000,-	Rp.25.000.000,-
4.	≥ 1.000 Ha - < 2.000 Ha	Rp.75.000.000,-	Rp.37.500.000,-
5.	≥ 2.000 Ha - < 4.000 Ha	Rp.100.000.000,-	Rp.50.000.000,-
6.	≥ 4.000 Ha - < 6.000 Ha	Rp.150.000.000,-	Rp.75.000.000,-
7.	≥ 6.000 Ha - < 8.000 Ha	Rp.200.000.000,-	Rp.100.000.000,-
8.	≥ 8.000 Ha - < 10.000 Ha	Rp.250.000.000,-	Rp.125.000.000,-

- (3) Pemohon SKPKPD atau SIPD Eksploitasi wajib menyetor Jaminan Kesungguhan yang besarnya sebagai berikut:

No	LUAS WILAYAH	BESARNYA TARIF	
		SKPKPD	SIPD
1.	≥ 0 Ha - < 50 Ha	Rp. 25.000.000,-	Rp.12.500.000,-
2.	≥ 50 Ha - < 100 Ha	Rp.50.000.000,-	Rp.25.000.000,-
3.	≥ 100 Ha - < 250 Ha	Rp.75.000.000,-	Rp.37.500.000,-
4.	≥ 250 Ha - < 500 Ha	Rp.100.000.000,-	Rp.50.000.000,-
5.	≥ 500 Ha - < 1.000 Ha	Rp.150.000.000,-	Rp.75.000.000,-
6.	≥ 1.000 Ha - < 2.000 Ha	Rp.200.000.000,-	Rp.100.000.000,-
7.	≥ 2.000 Ha - 5.000 Ha	Rp.250.000.000,-	Rp.125.000.000,-

Bagian Ketiga
Iuran Tetap dan Iuran Produksi

Pasal 20

- (1) Pemegang SKPKPD/ SIPD wajib membayar iuran tetap sebagai berikut:

No.	Pemegang SKPKPD/ SIPD	Iuran tetap per hektar per tahun		
		Penyelidikan Umum	Eksplorasi	Eksplorasi
1	SKPKPD	Rp.10.000,-	Rp.15.000,-	Rp.25.000,-
2	SIPD	Rp.20.000,-	Rp.25.000,-	Rp.50.000,-

- (2) Pemegang SKPKPD Eksploitasi wajib membayar iuran produksi sebagai berikut:

No.	Jenis mineral/ Bahan galian	Dasar perhitungan	Besar tarif (% dari harga jual)
1.	Timah	Konsentrat	5%
2.	Monasit	Konsentrat	4,50%
3.	Besi	Logam	3,00%
4.	Bauksit	Bijih	3,75%
5.	Titan	Logam	3,50%
6.	Emas	Logam	3,75%
7.	Ilmenit	Konsentrat	2,50%
8.	Zircon	Konsentrat	4,50%
9.	Kristal kwarsa	Butir kristal	3,75%
10.	Pirit	Konsentrat	2,50%
11.	Timbal	Logam	3,00%
12.	Kobal	Logam	5,00%
13.	Bahan hasil proses pemurnian lainnya	Konsentrat	5,00%

Bagian Keempat
Jaminan Reklamasi

Pasal 21

- (1) Pemegang SKPKPD eksploitasi wajib membayar jaminan reklamasi sebesar Rp.7.500.000,-/ hektar
- (2) Pemegang SIPD eksploitasi wajib membayar jaminan reklamasi untuk tiap-tiap wilayah SIPD sebagai berikut:

No.	Jenis bahan galian	Besar jaminan reklamasi
1.	Kaolin	Rp.20.000.000,-/ hektar
2.	Pasir Kwarsa	Rp.6.000.000,- / hektar
3.	Pasir Bangunan	Rp.7.500.000,- / hektar
4.	Tanah liat	Rp.10.000.000,- / hektar
5.	Batu Granit	Rp.12.500.000,- / hektar

- (3) Pemegang SIPD eksploitasi untuk bahan galian lain pada lahan SKPKPD/ SIPD yang ada, pemanfaatan tailing wajib membayar tambahan jaminan reklamasi sebesar Rp.500,-/ ton.

Pasal 22

Pemegang SIUPR wajib membayar jaminan reklamasi:

No	SIUPR	Besarnya tarif
1.	Strategis dan Vital	Rp.250.000,-
2.	Bukan Strategis dan Vital	Rp.500.000,-

BAB VIII

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Bagian Pertama

Jangka Waktu Berlakunya SKPKPD

Pasal 23

Jangka Waktu SKPKPD ditetapkan sebagai berikut:

- a. SKPKPD Penyelidikan Umum paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali, untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun lagi;
- b. SKPKPD Eksplorasi paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Dalam hal pemegang SKPKPD Eksplorasi telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan SKPKPD Eksploitasi, maka dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) tahun lagi untuk pembangunan fasilitas eksploitasi pertambangan, atas permintaan yang bersangkutan.
- c. SKPKPD Eksploitasi paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- d. SKPKPD pengolahan dan pemurnian paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan dapat diperpanjang setiap kalinya untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- e. SKPKPD Pengangkutan dan Penjualan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap kalinya untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 24

- (1) Penentuan Jangka Waktu SKPKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tercantum dalam SKPKPD berdasarkan luas dan jenis bahan galian.

- (2) Perpanjangan Jangka Waktu SKPKPD Penyelidikan Umum dan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Perpanjangan Jangka Waktu SKPKPD Eksploitasi, Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Berlakunya SIPD

Pasal 25

- (1) SIPD Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun atas permohonan pemegang SIPD.
- (2) SIPD Eksploitasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atas permohonan pemegang SIPD.

Pasal 26

- (1) Penentuan Jangka Waktu SIPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 tercantum dalam SIPD berdasarkan luas dan jenis serta potensi bahan galian.
- (2) Perpanjangan Jangka Waktu SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Berlakunya SIUPR

Pasal 27

Izin Usaha pertambangan rakyat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dalam hal diperlukan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali jangka waktu yang sama.

BAB IX
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

Bagian Pertama
Kewajiban Pemegang SKPKPD/ SIPD

Cg

- (1) Pemegang SKPKPD Penyelidikan Umum diwajibkan:
- a. menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Bupati cq. Dinas Pertambangan dan Energi berupa:
 1. laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 2. laporan hasil seluruh penyelidikannya paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya jangka waktu SKPKPD Penyelidikan Umum.
 - b. Membayar iuran tetap;
 - c. menindak-lanjuti pemberitahuan/ tegoran hasil pemantauan/ pengawasan dari Dinas Pertambangan dan Energi.
 - d. mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum SKPKPDnya berakhir bagi Pemegang SKPKPD Penyelidikan Umum yang ingin memperpanjang atau meningkatkan SKPKPD nya.
- (2) Pemegang SKPKPD/ SIPD Eksplorasi diwajibkan:
- a. menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai hasil penyelidikannya;
 - b. menyampaikan laporan seluruh hasil eksplorasinya kepada Bupati cq. Dinas Pertambangan dan Energi paling lambat 6 (enam) bulan sesudah berakhirnya jangka waktu SKPKPD/ SIPD Eksplorasinya.
 - c. melaksanakan pekerjaan Eksplorasi harus sudah dimulai dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya pemberian SKPKPD/ SIPD Eksplorasinya;
 - d. Membayar iuran tetap untuk SKPKPD/ SIPD;
 - e. menindak-lanjuti pemberitahuan/ tegoran hasil pemantauan/ pengawasan dari Dinas Pertambangan dan Energi.
 - f. mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum SKPKPD/ SIPD nya berakhir bagi Pemegang SKPKPD/ SIPD Eksplorasi yang ingin memperpanjang atau meningkatkan SKPKPD/ SIPD nya.
- (3) Pemegang SKPKPD/ SIPD Eksploitasi diwajibkan:
- a. Memberikan batas pada wilayah sebagaimana tercantum dalam SKPKPD/ SIPD nya dengan membuat tanda-tanda batas yang jelas dan nyata dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah diperolehnya SKPKPD/ SIPD Eksploitasi dan harus sudah selesai sebelum dimulai usaha pertambangan tersebut;
 - b. Menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukannya kepada Bupati cq. Dinas Pertambangan dan Energi.
 - c. Sebelum memulai usahanya, pemegang SKPKPD/ SIPD Eksploitasi terlebih dahulu harus melaporkan rencana usaha penggalian serta target produksinya kepada Bupati cq. Dinas Pertambangan dan Energi.
 - d. Melaksanakan pekerjaan persiapan eksploitasi harus sudah dimulai dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya pemberian SKPKPD/ SIPD tersebut;

9

- e. Melaksanakan pekerjaan eksploitasi harus sudah dimulai dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan pemberian SKPKPD/ SIPD tersebut;
 - f. Dilarang meninggalkan usaha pertambangannya lebih dari 2 (dua) bulan tanpa pemberitahuan kepada Bupati cq. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - g. Melaksanakan reklamasi pada areal bekas penambangan.
 - h. Menyetorkan jaminan reklamasi.
 - i. Melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
 - i. 1. Membayar iuran tetap dan iuran produksi untuk SKPKPD;
 - 2. Membayar pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian yang tidak strategis dan vital (pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C) untuk SIPD;
 - j. Menindak-lanjuti pemberitahuan/ tegoran hasil pemantauan/ pengawasan dari Dinas Pertambangan dan Energi.
 - k. Mengajukan permohonan dalam jangka waktu paling lambat:
 - 1 (satu) tahun sebelum SKPKPD nya berakhir bagi Pemegang SKPKPD Eksploitasi yang ingin memperpanjang SKPKPDnya.
 - 3 (tiga) bulan sebelum SIPDnya berakhir bagi Pemegang SIPD Eksploitasi yang ingin memperpanjang SIPDnya.
- (4) Pemegang SKPKPD pengolahan dan pemurnian diwajibkan:
- a. Menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukannya kepada Bupati cq. Dinas Pertambangan dan Energi.
 - b. Melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
 - c. Menindak-lanjuti pemberitahuan/ tegoran hasil pemantauan/ pengawasan dari Dinas Pertambangan dan Energi.
 - d. Mengajukan permohonan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sebelum SKPKPD nya berakhir bagi Pemegang SKPKPD yang ingin memperpanjang SKPKPD nya.
- (5) Pemegang SKPKPD Pengangkutan dan Penjualan diwajibkan:
- a. Menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukannya kepada Bupati cq. Dinas Pertambangan dan Energi.
 - b. Melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
 - c. Menindak-lanjuti pemberitahuan/ tegoran hasil pemantauan/ pengawasan dari Dinas Pertambangan dan Energi.
 - d. Mengajukan permohonan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sebelum SKPKPD nya berakhir bagi Pemegang SKPKPD yang ingin memperpanjang SKPKPD nya.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemegang SIUPR

9

Pasal 29

Pemegang SIUPR diwajibkan:

- a. Memberikan batas pada wilayah sebagaimana tercantum dalam SIUPRnya dengan membuat tanda-tanda batas yang jelas dan nyata dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah diperolehnya SIUPR dan harus sudah selesai sebelum dimulai usaha pertambangan tersebut;
- b. Menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukannya.
- c. Sebelum memulai usahanya, pemegang SIUPR terlebih dahulu harus melaporkan rencana usaha penggalian serta target produksinya kepada Bupati.
- d. Melaksanakan pekerjaan persiapan eksploitasi harus sudah dimulai dalam jangka paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan pemberian SIUPR tersebut;
- e. Melaksanakan pekerjaan eksploitasi harus sudah dimulai dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan pemberian SIUPR tersebut;
- f. Dilarang meninggalkan usaha pertambangannya lebih dari 2 (dua) bulan tanpa pemberitahuan kepada Bupati;
- g. Menyetorkan jaminan reklamasi;
- h. Harus melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- i. Melaksanakan reklamasi.
- j. Membayar iuran tetap dan iuran produksi atau pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian yang tidak strategis dan vital (pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C);
- k. Menindak-lanjuti pemberitahuan/ tegoran hasil pemantauan/ pengawasan dari Dinas Pertambangan dan Energi.
- l. Mengajukan permohonan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum SIUPRnya berakhir bagi Pemegang SIUPR yang ingin memperpanjang SIUPR nya.

BAB X

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

Bagian Pertama

Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan Umum karena habis masa berlakunya

Paragraf 1

Berakhirnya SKPKPD atau SIPD karena habis masa berlakunya

Pasal 30

Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian SKPKPD atau SIPD yang bersangkutan tidak mengajukan permintaan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan 25, maka berakhirilah SKPKPD atau SIPD tersebut dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.

CS

Paragraf 2
Berakhirnya SIUPR karena habis masa berlakunya

Pasal 31

Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian SIUPR yang bersangkutan tidak mengajukan permintaan SIUPR lain atau permintaan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, maka berakhirilah SIUPR tersebut dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.

Bagian Kedua
Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan Umum karena dibatalkan

Paragraf 1
Berakhirnya SKPKPD atau SIPD karena dibatalkan

Pasal 32

SKPKPD atau SIPD Eksplorasi dapat dibatalkan oleh Bupati:

- (1) Jika ternyata pekerjaannya belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian SKPKPD atau SIPD tersebut;
- (2) Atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaan dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28.

Pasal 33

- (1) SKPKPD atau SIPD Eksploitasi dapat dibatalkan Bupati, dengan pemberitahuan 6 (enam) bulan sebelumnya dalam hal-hal tersebut dibawah ini:
 - a. jika ternyata pekerjaan persiapan eksploitasi belum dimulai dalam jangka 6 (enam) bulan sesudah pemberian SKPKPD atau SIPD tersebut;
 - b. jika ternyata pekerjaan eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesudah pemberian SKPKPD atau SIPD tersebut;
 - c. atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaan dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. jika ternyata pemegang SKPKPD atau SIPD tanpa pemberitahuan kepada Bupati telah meninggalkan usaha pertambangannya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - e. jika pemegang SKPKPD atau SIPD tidak menyetorkan jaminan reklamasi dan tidak melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

9

- (2) Pembatalan SKPKPD atau SIPD Eksploitasi dilakukan setelah diberikan kesempatan kepada pemegang SKPKPD atau SIPD untuk membela kepentingannya.
- (3) Pembelaan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikemukakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan Bupati mengenai maksud akan dibatalkannya SKPKPD atau SIPD Eksploitasi tersebut.

Pasal 34

SKPKPD Pengelolaan dan Pemurnian, SKPKPD Pengangkutan dan Penjualan, dapat dibatalkan oleh Bupati dalam hal-hal tersebut dibawah ini:

- a. Jika ternyata pemegang SKPKPD tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam SKPKPD yang bersangkutan.
- b. Jika Pemegang SKPKPD tidak memenuhi petunjuk yang diberikan oleh Bupati kepadanya atau tidak memenuhi kewajibannya terhadap negara/ Daerah.

Pasal 35

Bupati dapat membatalkan SKPKPD Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengelolaan dan Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan dan SIPD Eksplorasi, Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, 33, dan 34 sebelumnya harus memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu minimal 1 (satu) bulan.

Pasal 36

Pemegang SKPKPD atau SIPD diwajibkan mengembalikan bagian-bagian dari wilayah SKPKPD atau SIPD nya apabila tidak diperlukan lagi dan cara pengembalian tersebut ditentukan dalam masing-masing SKPKPD atau SIPD nya.

Paragraf 2

Berakhirnya SIUPR karena dibatalkan

Pasal 37

- (1) SIUPR dapat dibatalkan Bupati, dengan pemberitahuan 3 (tiga) bulan sebelumnya dalam hal-hal tersebut dibawah ini :
 - a. jika ternyata pekerjaan persiapan eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah pemberian SIUPR tersebut;
 - b. jika ternyata pekerjaan eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah pemberian SIUPR tersebut;

9

- c. atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaannya dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. jika ternyata pemegang SIUPR tanpa pemberitahuan kepada Bupati cq. Dinas Pertambangan dan Energi telah meninggalkan usaha pertambangannya lebih dari 3 (tiga) bulan;
 - e. jika pemegang SIUPR tidak menyetorkan jaminan reklamasi dan tidak melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
 - f. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27.
- (2) Pembatalan SIUPR dilakukan setelah diberikan kesempatan kepada pemegang SIUPR untuk membela kepentingannya.
 - (3) Pembelaan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dikemukakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan Bupati cq. Dinas Pertambangan dan Energi mengenai maksud akan dibatalkannya SIUPR tersebut.

Bagian Ketiga

Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan Umum karena dikembalikan

Pasal 38

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Umum dapat menyerahkan kembali Izin Usaha Pertambangan Umumnya kepada Bupati cq. Dinas Pertambangan dan Energi, dengan mengajukan pernyataan tertulis yang disertai alasan mengenai pengembalian tersebut.
- (2) Pengembalian Izin Usaha Pertambangan Umum baru sah setelah disetujui oleh Bupati dan apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bupati belum mengeluarkan keputusannya, maka pengembalian tersebut dianggap sah.

Pasal 39

- (1) Pengembalian SKPKPD atau SIPD Eksplorasi harus disertai laporan untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
- (2) Pengembalian SKPKPD atau SIPD Eksploitasi harus disertai laporan untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
- (3) Pengembalian SKPKPD atau SIPD Pengolahan dan pemurnian, SKPKPD atau SIPD pengangkutan dan penjualan harus disertai laporan untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (5).

9

Pasal 40

Pengembalian SIUPR harus disertai laporan untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN

Pasal 41

- (1) Pembinaan dan pengawasan pertambangan dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada semua tahapan usaha pertambangan sampai dengan pasca tambang, yang mencakup aspek keselamatan dan kesehatan kerja tambang, lingkungan hidup, konservasi, produksi, pemasaran, ketenagakerjaan, pengelolaan data, pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri, penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi serta penerapan standar pertambangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 2, pasal 28 dan pasal 29 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.100.000.000,-(seratusjuta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :

- a. Memeriksa Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Biaya penerbitan SKPKPD, SIPD atau SIUPR dan Iuran Tetap atau Iuran Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan 18 atau 20 disetor ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 45

- (1) Jaminan Kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 disetor oleh Pemohon SKPKPD Penyelidikan Umum atau Pemohon SKPKPD/ SIPD Eksplorasi/ eksploitasi ke Rekening Khusus Jaminan Kesungguhan dalam bentuk deposito Atas Nama Bupati di Bank yang ditunjuk.
- (2) Jaminan Kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pemegang SKPKPD Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi atau SIPD Eksplorasi, Eksploitasi setelah 1 (satu) tahun melaksanakan kegiatannya dan yang bersangkutan telah melaksanakan kewajibannya.

Pasal 46

- (1) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan 22 disetor ke Rekening Khusus Jaminan Reklamasi dalam bentuk deposito Atas Nama Bupati di Bank yang ditunjuk.

9

- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pemegang SKPKPD atau SIPD setelah melaksanakan reklamasi dan disetujui oleh Instansi yang berwenang.

Pasal 47

- (1) Bunga atas deposito Jaminan Kesungguhan dan Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dan 46 merupakan pendapatan Daerah.
- (2) Jaminan Kesungguhan menjadi hak Pemerintah Kabupaten apabila pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Pemerintah sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya Kuasa Pertambangan dimaksud dan harus memenuhi kewajibannya kepada Pemerintah.
- (2) SIPD yang diterbitkan oleh Pemerintah/ Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan/ Pemerintah Kabupaten sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan kepada Pemegang SIPD harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

9

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan.
pada tanggal 23 Januari 2003.

BUPATI BELITUNG,


ISHAK ZAINUDIN.

DIUNDANGKAN DALAM :

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 4 TAHUN 2003.
TANGGAL : 8 FEBRUARI 2003.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


DRS. MUKTIE MIMAN.
PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 440012161.